



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIE HERMANDA als. ARI als. ESEK Bin MISRAN RAYS;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dahlia. Gg. Budaya, Rt. 033, Rw. 003, No. 49, Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, (alamat tinggal), Jl. Teluk Tiram Darat, Gg. Tiram 6/Indrapura, Rt. 019, Rw. 002, Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (sesuai NIK);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama: **MUHAMMAD YULIANSYAH, S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berdasarkan Surat Penetapan Nomor 72/Pid.Sus/2024/ PN Bjm tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arie Hermanda Als Ari Als Esek Bin Misran Rays** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Arie Hermanda Als Ari Als Esek Bin Misran Rays** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Arie Hermanda Als Ari Als Esek Bin Misran Rays** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket sabu dengan berat bersih 5,25 gram;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus makanan ringan Garuda Rosta;
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0838-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4235-6613;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6324 AO;

Dirampas untuk Negara;

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Ia Terdakwa **Arie Hermanda Als Ari Als Esek Bin Misran Rays**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 20.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Batu Tiban Gg. II Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wita, terdakwa Arie Hermanda Als Ari Als Esek Bin Misran Rays dihubungi saksi Agus melalui chat whatsapp dan sms pada nomor 083842536613 milik terdakwa untuk meminta terdakwa mengambil paket sabu dan mengabari akan ada seseorang yang mengarahkan terdakwa, selanjutnya pukul 19.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang tidak dikenal yang mengarahkan lokasi pengambilan sabu pada jalan Batu Tiban Gg. II Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin lalu terdakwa menuju ke lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada pukul 20.05 Wita bertempat di pinggir jalan Batu Tiban Gg. II Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Arif Rahman serta rekan lainnya selaku petugas ditresnarkoba yang mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat transaksi narkoba melihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus kacang garuda rosta yang terletak dibawah tiang listrik lalu memasukan bungkus tersebut ke dalam box depan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi, saat itu juga petugas ditresnarkoba menghentikan sepeda motor tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,44 gram (berat bersih 5,25 gram) dibungkus 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam di dalam 1 (satu) bungkus makanan garuda Rosta, 1 (Satu) buah Hp Merk Realme warna biru dengan nomor Simcard 0838-4253-6613 milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6324 AO milik terdakwa, yang selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07821/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang telah ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 27352/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **Arie Hermenda Als Ari Als Esek Bin Misran Rays**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 20.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Batu Tiban Gg. II Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 20.05 Wita bertempat di pinggir jalan Batu Tiban Gg. II Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, saksi Rahmat Hidayat dan saksi Arif Rahman serta rekan lainnya selaku petugas ditresnarkoba yang mendapatkan informasi terdapat transaksi narkoba melihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus kacang Garuda Rosta yang terletak dibawah tiang listrik lalu memasukan bungkus tersebut kedalam box depan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi, saat itu juga petugas ditresnarkoba menghentikan sepeda motor tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,44 gram (berat bersih 5,25 gram) dibungkus 1(satu) lembar potongan plastik warna hitam di dalam 1 (satu) bungkus makanan Garuda Rosta, 1 (Satu) buah Hp Merk Realme warna biru dengan nomor Simcard 0838-4253-6613 milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6324 AO milik terdakwa, yang selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07821/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang telah ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 27352/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat bin Shaleh, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.05 WITA di pinggir jalan Batu Tiban, Gang II, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin karena telah membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.05 WITA di pinggir jalan Batu Tiban, Gang II, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, saksi dan Saksi Arif Rahman Nugroho alias Arif, melihat gerak gerak yang mencurigakan dari Terdakwa yang pada saat itu mengambil satu bungkus kacang dan diletakkan di box depan sepeda motor Terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan paket sabu berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram;
- Bahwa sabu itu diperoleh dari Haykal karena Terdakwa disuruh Saudara Agis untuk mengambilkannya dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan sabu adalah diberi sabu oleh Haykal untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi Muhammad Agis;
- Bahwa selain sabu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo dan 1 (satu) sepeda motor merk Mio;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Arif Rahman Nugroho alias Arif, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.05 WITA di pinggir

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Batu Tiban, Gang II, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin karena telah membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.05 WITA di pinggir jalan Batu Tiban, Gang II, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, saksi dan Saksi Rahmat Hidayat, melihat gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa yang pada saat itu mengambil satu bungkus kacang dan diletakkan di box depan sepeda motor Terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan paket sabu berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram;
- Bahwa sabu itu diperoleh dari Haykal karena Terdakwa disuruh Saudara Agis untuk mengembalkannya dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan sabu adalah diberi sabu oleh Haykal untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi Muhammad Agis;
- Bahwa selain sabu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo dan 1 (satu) sepeda motor merk Mio;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Muhammad Agis alias Agis bin Asmawi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.05 WITA, karena telah membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WITA saat Saksi berada dirumah Haykal dan Haykal meminta kepada Saksi untuk mencarikan orang untuk mengantar sabu, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa menyetujui dan sekitar pukul 19.00 WITA Haykal berkomunikasi dengan Terdakwa dengan tujuan pengambilan sabu namun tempatnya hanya Haykal yang mengetahui;
- Bahwa Sabu itu milik Saudara Haykal dan peran terdakwa hanya disuruh oleh Haykal untuk mengambil sabu untuk dijual;
- Bahwa paket sabu yang diambil oleh Terdakwa ada 1 (satu) paket sabu berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sabu yang dibeli dari Haykal seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu kepada Haykal adalah uang saksi dan Terdakwa yang saksi suruh mengambil sabu kepada Haykal;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah diberi sabu oleh Haykal dan untuk dikonsumsi Terdakwa dan saksi bersama-sama;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli sabu dari Haykal sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.05 WITA di pinggir jalan Batu Tiban, Gang II, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Muhammad Agis ada menghubungi terdakwa menyuruh mengambil sabu dan mengatakan nanti ada orang yang menghubungi untuk memberitahu tempatnya, kemudian sekitar pukul 19.10 WITA dengan menggunakan sepeda motor ada yang menghubungi menyuruh mengambil sabu yang berada di pinggir jalan Batu Tiban Gang II, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan dibungkus makanan ringan, tepatnya di bawah tiang listrik, setelah mengambil sabu dan terdakwa letakkan di box depan sepeda motor tiba-tiba beberapa orang melakukan penangkapan dan pada saat penggeledahan ditemukan paket sabu pada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu berat sabu yang ditemukan berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram;
- Bahwa selain sabu barang bukti yang diamankan Petugas Kepolisian ada 1 (satu) buah HP merk Vivo dan sepeda motor merk Mio;
- Bahwa sabu itu milik Saudara Haykal;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima adalah terdakwa diberi sabu oleh Haykal;
- Bahwa Sabu yang diberi Haykal terdakwa konsumsi bersama Saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Agis;

- Bahwa terdakwa dan Saksi Muhammad Agis sudah 10 (sepuluh) kali membeli sabu kepada Haykal untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket sabu dengan berat bersih 5,25 gram;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan Garuda Rosta;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0838-4235-6613;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6324 AO;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07821/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 27352/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi Rahmat Hidayat, dan Arif Rahman Nugroho pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.05 WITA di pinggir jalan Batu Tiban, Gang II, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Muhammad Agis ada menghubungi terdakwa menyuruh mengambil sabu dan mengatakan nanti ada orang yang menghubungi untuk memberitahu tempatnya, kemudian sekitar pukul 19.10 WITA dengan menggunakan sepeda motor ada yang menghubungi menyuruh mengambil sabu yang berada di pinggir jalan Batu Tiban Gang II, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus makanan ringan, tepatnya di bawah tiang listrik, setelah mengambil sabu dan terdakwa letakkan di box depan sepeda motor tiba-tiba beberapa orang melakukan penangkapan dan pada saat pengeledahan ditemukan paket sabu pada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu berat sabu yang ditemukan berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram;

- Bahwa selain sabu barang bukti yang diamankan Petugas Kepolisian ada 1 (satu) buah HP merk Vivo dan sepeda motor merk Mio;
- Bahwa sabu itu milik Saudara Haykal;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima adalah terdakwa diberi sabu oleh Haykal untuk konsumsi bersama dengan Saksi Muhammad Agis;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Muhammad Agis sudah 10 (sepuluh) kali membeli sabu kepada Haykal untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu;
- Bahwa atas sabu yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07821/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 27352/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Arie Hermenda als. Ari als. Esek Bin Misran Rays, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi Rahmat Hidayat, dan Arif Rahman Nugroho pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.05 WITA di pinggir jalan Batu Tiban, Gang II, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Muhammad Agis ada menghubungi terdakwa menyuruh mengambil sabu dan mengatakan nanti ada orang yang menghubungi untuk memberitahu tempatnya, kemudian sekitar pukul 19.10 WITA dengan menggunakan sepeda motor ada yang menghubungi menyuruh mengambil sabu yang berada di pinggir jalan Batu Tiban Gang II, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan dibungkus makanan ringan, tepatnya di bawah tiang listrik, setelah mengambil sabu dan terdakwa letakkan di box depan sepeda motor tiba-tiba beberapa orang melakukan penangkapan dan pada saat pengeledahan ditemukan paket sabu pada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sabu berat sabu yang ditemukan berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram;
- Bahwa selain sabu barang bukti yang diamankan Petugas Kepolisian ada 1 (satu) buah HP merk Vivo dan sepeda motor merk Mio;
- Bahwa sabu itu milik Saudara Haykal;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima adalah terdakwa diberi sabu oleh Haykal untuk konsumsi bersama dengan Saksi Muhammad Agis;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Muhammad Agis sudah 10 (sepuluh) kali membeli sabu kepada Haykal untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan sabu itu;
- Bahwa atas sabu yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07821/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 27352/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bjm



bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket sabu dengan berat bersih 5,25 gram;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan Garuda Rosta;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0838-4235-6613;

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6324 AO;

Tidak terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arie Hermanda als. Ari als. Esek Bin Misran Rays, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket sabu dengan berat bersih 5,25 gram;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus makanan ringan Garuda Rosta;
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dengan nomor simcard 0838-4235-6613;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hitam dengan Nopol DA 6324 AO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis**, tanggal **7 Maret 2024**, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ira Dwi Purbasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ariyas Dedy, S.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Hakim Ketua,

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.